

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai bentuk hukuman. Dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang dapat dipaksakan, tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung dan berperan sebagai sumber pendapatan negara guna memelihara kesejahteraan umum (Resmi, 2013:1). Menurut Departemen Keuangan (www.kemenkeu.go.id), peran pajak sebagai sumber pendapatan negara tercermin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 yang mencapai 1.618,1 T dari total penerimaan negara senilai 1.894,7 T. Dominasi penerimaan perpajakan mencapai 85,4% di dalam APBN 2018, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berkontribusi sebesar 14,5%. Jadi dapat disimpulkan tanpa penerimaan pajak yang optimal, secara keseluruhan akan berdampak pada kinerja APBN.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, diperlukan adanya peranan dari pemerintah ataupun dari wajib pajak itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya guna memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya tersebut melalui reformasi peraturan perundang – undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya perubahan sistem pemungutan *official assesment system* menjadi *self assesment system* dalam pemungutan pajak sejak tahun fiskal 1983. *Self assesment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib

pajak mempunyai hak dalam melapor, menghitung dan menyetor sendiri banyaknya pajak yang harus dibayarkan (Rahayu, 2010:101)

Menurut Wahyudi (dalam Taufiq, 2016:74), pelaksanaan *self assessment system* harus didukung oleh tingkat kesadaran dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun tingkat kesadaran dan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia saat ini masih rendah. Hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari *tax gap* atau *tax ratio*. *Tax ratio* pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), digunakan untuk mengukur kinerja perpajakan dengan membandingkan penerimaan perpajakan dan PDB dalam kurun waktu tertentu. Jika semakin rendah *tax ratio* maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak dalam negeri. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani (2018) *tax ratio* Indonesia masih di bawah 15%, selama 5 tahun terakhir masih diantara rasio 10% - 12%. Berarti masih banyak potensi untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak (Asmara, 2018). Sedangkan berdasarkan laporan Kementerian Keuangan pada tahun 2018, rasio penerimaan perpajakan PDB (*tax ratio* dalam arti sempit) mencapai 10,9%. *Tax ratio* dalam arti luas (termasuk penerimaan SDA Migas dan Pertambangan Minerba) mencapai 11,6% (www.kemenkeu.go.id).

Namun, dengan diterapkannya *self assessment system* juga tidak dapat menjadi jaminan bahwa wajib pajak akan secara sukarela melaporkan kewajiban perpajakannya, sehingga harapan target pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dapat terealisasi. Pernyataan ini sesuai dengan tabel 1.1 yang menggambarkan permasalahan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batu :

Tabel 1.1
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh 2013 – 2018
Di KPP Pratama Batu

Wajib Pajak Terdaftar Aktif	2015	2016	2017	2018
	22.354	24.053	26.268	28.181
a. Badan	2.568	2.722	3.091	3.309
b. Orang Pribadi Non Karyawan	5.719	6.168	6.963	7.542
c. Orang Pribadi Karyawan	14.067	15.163	16.214	17.330
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	2015	2016	2017	2018
	13.446	16.332	10.290	14.356
a. Badan	926	963	1.049	1.317
b. Orang Pribadi Non Karyawan	2.828	3.108	2.485	3.412
c. Orang Pribadi Karyawan	9.692	12.261	6.756	9.627
Realisasi SPT	2015	2016	2017	2018
	11.401	11.698	11.260	12.253
a. Badan	568	542	720	799
b. Orang Pribadi Non Karyawan	1.589	1.690	1.804	2.742
c. Orang Pribadi Karyawan	9.244	9.466	8.736	8.712
Rasio Kepatuhan	2015	2016	2017	2018
	85%	72%	109%	85%
a. Badan	61%	56%	69%	61%
b. Orang Pribadi Non Karyawan	56%	54%	73%	80%
c. Orang Pribadi Karyawan	95%	77%	129%	90%

Sumber : data primer yang diolah (2019)

KPP Pratama Batu merupakan salah satu unit vertikal dari Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III Malang yang berfungsi membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. KPP Pratama Batu yang berada di salah satu kota tujuan wisata terus melakukan berbagai inovasi dan pengembangan tempat wisata guna meningkatkan volume pengunjung baik lokal maupun turis asing. Sejalan dengan ini, masyarakat yang ada di Kota Batu mulai merintis usaha guna memenuhi kebutuhan para wisatawan, misalnya usaha dalam sektor jasa yaitu penginapan dan hotel. Itu artinya, banyak potensi perpajakan yang sebenarnya dapat digali lebih dalam untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun, realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

tahunan di kota Batu masih belum memenuhi target pada tahun terakhir, yakni pada tahun 2018.

Jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT pada tahun 2016 mengalami peningkatan, namun hal ini tidak sebanding dengan rasio kepatuhan pajaknya yang mengalami penurunan. Pada tahun 2017, wajib pajak SPT mengalami penurunan, namun rasio kepatuhan pajaknya mengalami peningkatan hingga mencapai rasio kepatuhan 109%. Sedangkan pada tahun 2018 wajib pajak SPT mengalami peningkatan, namun rasio kepatuhan pajaknya hanya mencapai 85%, yang artinya pada tahun 2018 mengalami penurunan. Pada akhir tahun 2015 dan 2016, wajib pajak orang pribadi non karyawan tercatat memiliki rasio kepatuhan yang paling rendah dibanding dengan rasio kepatuhan wajib pajak badan dan rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan yakni dengan persentase sebesar 56% dan 54%. Yang artinya jumlah wajib pajak orang pribadi non karyawan yang patuh melaporkan SPT Tahunan hanya 56% dan 54% dari jumlah wajib pajak terdaftar. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018, wajib pajak orang pribadi non karyawan memiliki tingkat rasio terendah kedua setelah wajib pajak badan, dengan rasio sebesar 73% dan 80%. Yang artinya jumlah wajib pajak orang pribadi non karyawan yang patuh melaporkan SPT tahunan hanya 73% dan 80% dari jumlah wajib pajak terdaftar.

Perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor. Misu (2011) membagi kepatuhan pajak dalam dua faktor besar yaitu *economic factors* dan *non – economic factors*. *Economic factors* meliputi *the level of actual income, tax rates, tax benefits, penalties, tax audits, fines, audit probability*. Sedangkan *non-economic factors* meliputi *attitude toward taxes, personal, social and national norms*, dan *perceived fairness of tax system*. Motivasi juga merupakan salah satu

faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Luthans (dalam Nuswantara dan Ghoni, 2012) menjelaskan bahwa motivasi terdiri dari tiga unsur yaitu kebutuhan (*need*), dorongan (*drive*), dan tujuan (*goals*). Motivasi adalah proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan (Robbins, 2015:127). Pengaruh motivasi terhadap perilaku secara teoritis dapat dijelaskan melalui teori proses (*process theory*). *Process theory* menjelaskan dan menganalisa bagaimana perilaku dimunculkan, diarahkan, dipertahankan dan dihentikan (Gibson, 1985). *Motivational postures* merupakan suatu pendekatan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak dengan menggunakan metode psikologis individu wajib pajak yang dikembangkan oleh Valerie Braithwaite pada tahun 1995. Menurut Braithwaite, *et al* (2003) *motivational postures* merupakan gabungan dari kepercayaan, sikap, preferensi, minat, dan perasaan yang secara simultan mengkomunikasikan sejauh mana sikap suatu individu terhadap kebijakan pemerintah. Braithwaite, *et al* (2003) mengidentifikasi *motivational postures* menjadi lima indikator, yaitu 1) *commitment*, 2) *capitulation*, 3) *resistance*, 4) *disengagement* dan 5) *game playing*.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa *commitment* adalah perilaku wajib pajak yang secara sadar berkeinginan atas kehendaknya sendiri untuk merasa terlibat dengan misi otoritas pajak sebagai regulator. *Capitulation* menggambarkan perilaku wajib pajak yang menerima berbagai aturan yang diterapkan oleh otoritas pajak. *Resistance* adalah suatu perlawanan terbuka yang ditunjukkan oleh wajib pajak terhadap otoritas pajak. *Disengagement* menunjukkan perilaku wajib pajak yang memisahkan diri secara psikologis dari otoritas pajak dan *game*

playing mewakili perilaku dan praktek untuk menghindar dari ketentuan perpajakan dengan cara “memainkan aturan” (Braithwaite, 2003).

Penelitian di bidang perpajakan khususnya mengenai kepatuhan pajak telah banyak dilakukan, tetapi penelitian yang menggunakan kerangka model *motivational postures* masih jarang dilakukan. Hal ini dikarenakan kurang disadarinya bahwa faktor ekonomi dalam meningkatkan kepatuhan pajak tidak lagi menjadi fokus utama untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Meskipun pemerintah memiliki legitimasi hukum untuk memaksa wajib pajak, tetapi pemerintah tidak memiliki legitimasi psikologi. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendekatan baru dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak. Pada sisi lain, guna melihat bagaimana keberpihakan fiskus atau kinerja fiskus yang pada akhirnya akan membentuk jarak antara fiskus dan wajib pajak (Mangoting & Sadjarto, 2013).

Braithwaite (2013) dalam penelitiannya menggambarkan pengaruh indikator – indikator *motivational postures* terhadap *tax compliance*. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa secara parsial indikator *motivational postures* yang ditinjau dari *commitment* dan *capitulation* berpengaruh positif. Sedangkan jika ditinjau dari indikator *resistance*, *disengagement*, dan *game playing* memiliki pengaruh yang negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan indikator – indikator *motivational postures* memiliki pengaruh terhadap *tax compliance*. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Alm, James, *et al* (2012) juga menyimpulkan bahwa indikator *commitment* dan *capitulation* berpengaruh positif. Sedangkan indikator *resistance*, *disengagement*, dan *game playing* berpengaruh negatif terhadap *tax compliance*. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Mangoting dan Sadjarto (2013) menunjukan hasil bahwa secara

parsial tidak terdapat pengaruh antara indikator – indikator *motivational postures* yang ditinjau dari *commitment*, *capitulation*, *resistance*, dan *disengagement* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan untuk indikator *game playing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, seluruh indikator *motivational postures* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Natalia (2016) yang menggunakan kerangka model *motivational postures* untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya pedagang di Pasar Atum Surabaya. Penelitian ini mengemukakan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif antara indikator *commitment* terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pengaruh negatif antara indikator *resistance* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan untuk indikator *capitulation*, *disengagement*, dan *game playing* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara keseluruhan, *motivational postures* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang di Pasar Atum Surabaya. Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah teknik analisis data, objek yang digunakan, tempat penelitian, dan tahun penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2019 dengan populasi wajib pajak orang pribadi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di KPP Pratama Batu yang menggunakan teknik analisis data SEM (*Structural Equation Modeling*) software SmartPLS 3.0.

Peneliti mengambil populasi penelitian wajib pajak orang pribadi yang melakukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), karena menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebut jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencapai sekitar 60 juta dan berkontribusi sebanyak 60%

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, hanya 1,5 juta yang tercatat sebagai pembayar pajak dengan kontribusi sebesar 2,2% terhadap total penerimaan pajak penghasilan yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak (Thertina, 2018).

Pada tanggal 8 Juni 2018 pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi dari Rp 4,8 M dalam satu tahun pajak. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, pemerintah berharap para pelaku UMKM yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dapat berpartisipasi untuk membayar pajak. Karena kelebihan dari adanya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, para UMKM diberi kemudahan dalam melakukan kewajiban membayar pajak, yaitu peredaran bruto perbulan hanya dikali 0,5%. Penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% dimaksudkan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal. Sehingga ke depan akan memberikan keadilan dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pajak bagi UMKM. Dengan begitu, diharapkan akan mampu mendorong penerimaan pajak lebih besar (Putra, 2018).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik dalam mengkaji *tax compliance* wajib pajak orang pribadi UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh indikator – indikator *motivational postures* yang ditinjau dari *commitment*, *capitulation*, *resistance*, *disengagement*, dan *game playing* terhadap *tax compliance* wajib pajak orang pribadi UMKM di KPP Pratama Batu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah indikator *motivational postures* yang ditinjau dari *commitment* berpengaruh positif terhadap *tax compliance* wajib pajak orang pribadi UMKM di KPP Pratama Batu?
2. Apakah indikator *motivational postures* yang ditinjau dari *capitulation* berpengaruh positif terhadap *tax compliance* wajib pajak orang pribadi UMKM di KPP Pratama Batu?
3. Apakah indikator *motivational postures* yang ditinjau dari *resistance* berpengaruh negatif terhadap *tax compliance* wajib pajak orang pribadi UMKM di KPP Pratama Batu?
4. Apakah indikator *motivational postures* yang ditinjau dari *disengagement* berpengaruh negatif terhadap *tax compliance* wajib pajak orang pribadi UMKM di KPP Pratama Batu?
5. Apakah indikator *motivational postures* yang ditinjau dari *game playing* berpengaruh negatif terhadap *tax compliance* wajib pajak orang pribadi UMKM di KPP Pratama Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh positif indikator *motivational postures* yang ditinjau dari *commitment* terhadap *tax compliance* wajib pajak orang pribadi UMKM di KPP Pratama Batu.

2. Untuk menganalisis pengaruh positif indikator *motivational postures* yang ditinjau dari *capitulation* terhadap *tax compliance* wajib pajak orang pribadi UMKM di KPP Pratama Batu.
3. Untuk menganalisis pengaruh negatif indikator *motivational postures* yang ditinjau dari *resistance* terhadap *tax compliance* wajib pajak orang pribadi UMKM di KPP Pratama Batu.
4. Untuk menganalisis pengaruh negatif indikator *motivational postures* yang ditinjau dari *disengagement* terhadap *tax compliance* wajib pajak orang pribadi UMKM di KPP Pratama Batu.
5. Untuk menganalisis pengaruh negatif indikator *motivational postures* yang ditinjau dari *game playing* terhadap *tax compliance* wajib pajak orang pribadi UMKM di KPP Pratama Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur di bidang perpajakan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan sumbangan konseptual bagi peneliti selanjutnya maupun civitas akademika di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi proses ketentuan di bidang perpajakan, sehingga diharapkan akan ada peningkatan kualitas. Dengan adanya ketentuan perpajakan yang efektif dan berkualitas diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

b. Bagi Mahasiswa

Peneliti ini dapat memberikan gambaran praktik sosial ekonomi terkini di Indonesia terkait bidang perpajakan kepada mahasiswa sebagai masyarakat cendikia yang nantinya diharapkan turut berpartisipasi dalam pengembangan dan pembangunan negara. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan gambaran maupun pertimbangan mahasiswa dalam kehidupan bernegara.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan sumber pemikiran atau penalaran untuk merumuskan dan mengembangkan masalah-masalah baru dalam bidang akuntansi perilaku terkait perpajakan bagi peneliti selanjutnya.